



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 102, Pasal 114, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155 dan Pasal 156 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56);

14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 6A

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, *volume output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
 - (7) Format Tabel Referensi Data sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan format laporan realisasi penyerapan Dana Desa Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IVA dan BAB IVB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 10A

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB IVB
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10B

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 11B

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pasal 10B; dan
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tetap dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 12B

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 13B

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.

Pasal 14B

- (1) Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:
 - a. pemberitahuan perbedaan jumlah Desa dari Bupati;
 - b. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (5) dan Pasal 13B ayat (3); dan/atau
 - c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (3).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN
 2017 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
 2017

**FORMAT TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, VOLUME OUTPUT,
 SATUAN OUTPUT DAN CAPAIAN OUTPUT
 BIDANG PEMBANGUNAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
Pembangunan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	rumah sehat untuk fakir miskin	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Rumah Sehat	unit
		selokan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Selokan	meter
		tempat pembuangan sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tempat Pembuangan Sampah	unit
		gerobak sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Gerobak Sampah	unit
		kendaraan pengangkut sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Kendaraan Pengangkut Sampah	unit
		mesin pengolah sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Mesin Pengolah Sampah	unit
		lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	unit
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	tambatan perahu	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tambatan perahu	unit
		Jalan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Jalan Desa	meter
		Jalan Pemukiman	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Jalan Pemukiman	meter
		jembatan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	jembatan Desa	meter
		gorong-gorong	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	gorong-gorong	meter
		terminal Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	terminal Desa	unit

		lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
--	--	----------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------	--------

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi	pembangkit listrik tenaga mikrohidro	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangkit listrik tenaga mikrohidro	watt
		pembangkit listrik tenaga diesel	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangkit listrik tenaga diesel	watt
		pembangkit listrik tenaga matahari	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembangkit listrik tenaga matahari	watt
		instalasi biogas	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	instalasi biogas	unit
		jaringan distribusi tenaga listrik	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	jaringan distribusi tenaga listrik	watt
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi	jaringan internet untuk warga Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	jaringan internet untuk warga Desa	unit
		website Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	website Desa	unit
		peralatan pengeras suara (loudspeaker)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	peralatan pengeras suara (loudspeaker)	unit
		telepon umum	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	telepon umum	unit
		radio Single Side Band (SSB)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	radio Single Side Band (SSB)	unit
		lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan kesehatan	aie bersih berskala Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	air bersih berskala Desa	unit
		sanitasi lingkungan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	sanitasi lingkungan	unit
		jambanisasi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	jambanisasi	unit
		mandi, cuci, kakus (MCK)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	mandi, cuci, kakus (MCK)	unit
		mobil/kapal motor untuk ambulance Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	mobil/kapal motor untuk ambulance Desa	unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		alat bantu penyandang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	alat bantu penyandang disabilitas	unit
		panti rehabilitasi penyandang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	panti rehabilitasi penyandang disabilitas	unit
		poliklinik/balai pengobatan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	poliklinik/balai pengobatan	unit
		posyandu	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	posyandu	unit
		penambahan ruang rawat inap poskesdes (posyandu apung/perahu)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	penambahan ruang rawat inap poskesdes (posyandu apung/perahu)	unit
		pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	peralatan kesehatan emergency poskesdes	unit
		lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	taman bacaan masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	taman bacaan masyarakat	unit
		bangunan PAUD	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	bangunan PAUD	unit
		buku dan peralatan belajar PAUD lainnya	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	buku dan peralatan belajar PAUD lainnya	unit
		wahana permainan anak di PAUD	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	wahana permainan anak di PAUD	unit
		taman belajar keagamaan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	taman belajar keagamaan	unit
		bangunan perpustakaan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	bangunan perpustakaan Desa	unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		buku/bahan bacaan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	buku/bahan bacaan	unit
		balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	unit
		sanggar seni	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	sanggar seni	unit
		film dokumenter	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	film dokumenter	unit
		peralatan kesenian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	peralatan kesenian	unit
		amphitheater di ruang publik santai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	amphitheater di ruang publik santai	unit
		fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut"	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut"	unit
		lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pproduksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	bendungan berskala kecil	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	bendungan berskala kecil	unit
		pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	embung dan/atau sistem pengairan	unit
		irigasi Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	irigasi Desa	meter
		percetakan lahan pertanian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lahan pertanian	m2
		kolam ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kolam ikan	m2
		kapal penangkap ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kapal penangkap ikan	unit
		tempat pendaratan kapal penangkap ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	tempat pendaratan kapal penangkap ikan	unit
		tambak garam	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	tambak garam	m2

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		kandang ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kandang ternak	unit
		mesin pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	mesin pakan ternak	unit
		gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	unit
		pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/seareef	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/seareef	unit
		rehabilitasi pasar ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pasar ikan	unit
		lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahanhasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan	unit
		lumbung Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lumbung Desa	unit
		gudang pendingin (cold storage)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	gudang pendingin (cold storage)	unit
		lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lain-lain (sebutkan)	unit
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	mesin jahit	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	mesin jahit	unit
		peralatan bengkel kendaraan bermotor	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	peralatan bengkel kendaraan bermotor	unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		mesin bubut untuk mebeler	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	mesin bubut untuk mebeler	unit
		Lainnya (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lainnya (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	pasar Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pasar Desa	unit
		pasar sayur	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pasar sayur	unit
		pasar hewan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pasar hewan	unit
		tempat pelelangan ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tempat pelelangan ikan	unit
		toko online	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	toko online	unit
		gudang barang	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	gudang barang	unit
		lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata	pondok wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pondok wisata	unit
		panggung hiburan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	panggung hiburan	unit
		kioas cenderamata	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kioas cenderamata	unit
		kios warung makan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	kios warung makan	unit
		wahana permainan anak di PAUD	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	wahana permainan anak di PAUD	unit
		wahana permainan outbond	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	wahana permainan outbond	unit
		taman rekreasi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	taman rekreasi	unit
		tempat penjualan tiket	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	tempat penjualan tiket	unit
		rumah penginapan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	rumah penginapan	unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Pemeliharaan joggingpath track wisatawan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pemeliharaan joggingpath track wisatawan	meter
		tembok laut kawasan wisata laut	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	tembok laut kawasan wisata laut	meter
		lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	pengilingan padi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pengilingan padi	unit
		peraut kelapa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	peraut kelapa	unit
		penepung biji-bijian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	penepung biji-bijian	unit
		pencacah pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pencacah pakan ternak	unit
		sangrai kopi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	sangrai kopi	unit
		pemotong/pengiris buah dan sayuran	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pemotong/pengiris buah dan sayuran	unit
		pompa air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pompa air	unit
		traktor mini	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	traktor mini	unit
		lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	pembuatan terasering	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pembuatan terasering	m2
		kolam untuk mata air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kolam untuk mata air	m2
		plesengan sungai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	plesengan sungai	m2
		pencegahan abrasi pantai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pencegahan abrasi pantai	m2

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		pengembangan cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pengembangan cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau	pohon
		sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	unit
		lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya	pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	meter
		pembangunan gedung pengungsian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pembangunan gedung pengungsian	unit
		pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	unit
		rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	unit
		lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan

Catatan:

1. Cara penulisan nomenklatur kegiatan adalah **sifat kegiatan+kegiatan**
Contoh: Pembangunan Jalan Desa, pemeliharaan pompa air, dst
2. Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan Menteri Desa atau nama lain yang umum

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
Pemberdayaan Masyarakat	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama	Pendirian/pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama	Penyertaan Modal	BUMDes	unit
				Modal Awal	Rupiah
		Pendirian/pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa/BUM Desa bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa bersama	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Bantuan Permodalan	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah modal yang diberikan	Rupiah
		Meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa bersama	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Workshop <i>Business Plan</i>	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	org
		Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pertanian organik	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan	satuan
		Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	Swakelola/Pihak Ketiga	Terselenggaranya musyawarah/rembug warga	frk
		Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan	satuan
	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	Pelatihan paralegal Desa	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset Desa	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan	satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian <i>Output</i>	Satuan <i>Output</i>
	Sosialisasi dan edukasi kesehatan	Sosialisasi ancaman penyakit di Desa	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	org
		Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang teredukasi	org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan	satuan
	Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pengolahan bahan pangan	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pembentukan pos pelayanan teknologi perdesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	Swakelola/Pihak Ketiga	Dibentuknya pos pelayanan teknologi	unit
		Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	Swakelola/Pihak Ketiga	Tersedianya induk sapi dan inseminasi buatan	unit
		Pameran hasil produksi pengelolaan tanaman pangan	Swakelola/Pihak Ketiga	Terselenggaranya pameran	frk
		Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk
		Pelatihan benih kerapu, tukikndan budidaya cemara laut dan bakau	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk
		Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut)	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk
		Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll)	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama Desa dengan perusahaan	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga	Swakelola/Pihak Ketiga	Terselenggaranya bazar	frk
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	org
		Festival makanan olahan hasil laut	Swakelola/Pihak Ketiga	Terselenggaranya festival	frk
		Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai"	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah percontohan instalasi yang tersedia	unit
		Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	Swakelola/Pihak Ketiga	Tersedianya bibit tanaman produktif	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa	Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut	Swakelola/Pihak Ketiga	Terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan pantai	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/Pihak Ketiga	satuan	satuan
		Catatan : Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan Menteri Desa atau nama lain yang umum (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA (.....)			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7
 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP.....TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN.....									
Pagu Desa Rp									
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA								
	- TAHAP KEDUA								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1.	Kegiatan.....								
2.1.2	dst.....								
2.2	Bidang Pembangunan Desa								
2.2.1	Kegiatan.....								
2.2.2	dst.....								
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.3.1	Kegiatan.....								
2.3.2	dst.....								
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2.4.1	Kegiatan.....								
2.4.2	dst.....								

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5 2.5.1 2.5.2	Bidang Tak Terduga Kegiatan..... dst.....								
3	JUMLAH BELANJA PEMBIAYAAN								
3.1 3.1.2	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha dst..... JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.		
Bendahara Desa (.....) Disetujui oleh, (desa),(tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA (.....)									

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA